



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung, bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki potensi kepariwisataan berupa daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kota Metro dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan pariwisata kota Tahun 2014-2033 serta ditegaskan dalam visi Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif;
- c. bahwa perwujudan kota wisata keluarga sebagai bagian dari visi Kota Metro diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian masyarakat lokal, pengembangan wilayah dan kondisi sosial budaya masyarakat Kota Metro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Kota Wisata;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4261);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Metro Tahun 2014-2033 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA WISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9. Pariwisata Perkotaan adalah bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur perkotaan (bukan pertanian) dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kota (pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi) sebagai daya tarik wisata.
10. Kota Wisata adalah konsep pariwisata perkotaan yang menjadikan lingkungan perkotaan dengan arsitektur sejarah, event budaya, kesenian, kerajinan tradisional, kuliner tradisional dan kawasan hiburan di kota sebagai daya tarik wisatanya sehingga mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian kota.
11. Wisata Keluarga adalah jenis wisata yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam kategori usia, mulai dari bayi, batita, balita, anak-anak, dewasa, orang tua dan lanjut usia.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Pariwisata Berbasis Budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki fungsi untuk pengembangan pariwisata.
16. Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi (lingkungan).
17. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis dan dapat dibuktikan kebenarannya.
26. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
28. Ekonomi Kreatif adalah upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya terbarukan yang merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif dan budaya.
29. Industri Kreatif adalah upaya kreatif untuk memberikan dan/atau meningkatkan nilai tambah (*adding value*) pada industri yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi bagi para pelaku yang berada dalam setiap tahap rangkaian prosesnya.

BAB II

ASAS, ARAH DAN MISI, SERTA TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan kota wisata, yaitu :

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

Bagian Kedua Arah dan Misi

Pasal 3

- (1) Arah penyelenggaraan kota wisata meliputi :
 - a. Prinsip pembangunan kota wisata yang berkelanjutan;
 - b. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
 - d. Diarahkan pada pengembangan ekonomi/industri kreatif;
 - e. Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas OPD, lintas pelaku dan lintas wilayah; dan
 - f. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

- (2) Misi penyelenggaraan kota wisata adalah mendukung pencapaian misi pembangunan kepariwisataan daerah, yaitu :
 - a. Mewujudkan kepariwisataan daerah berbasis ekowisata yang kreatif dan inovatif;
 - b. Mengembangkan daya tarik wisata berbasis ekowisata;
 - c. Meningkatkan daya saing pariwisata sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
 - d. Mengembangkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - f. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
 - g. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat yang terorganisasi;
 - h. Mengembangkan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan; dan
 - i. Mewujudkan masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona di daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kota wisata di Kota Metro yaitu :

- a. Mewujudkan Kota Metro sebagai kota yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata oleh setiap orang dan setiap lapisan umur;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana (infrastruktur fisik) dan dukungan aspek sosial budaya kemasyarakatan (infrastruktur non-fisik) yang mendukung destinasi wisata bagi keluarga;

- c. Menyediakan destinasi wisata keluarga yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas dalam upaya meningkatkan daya saing dan jumlah kunjungan wisata;
- d. Memberikan kontribusi nyata dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan; dan
- e. Mewujudkan dan mengokohkan Kota Metro sebagai destinasi wisata edukatif.

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan kota wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kota wisata, pemerintah daerah melimpahkan tugas kepada OPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan dan/atau kebudayaan.
- (3) Perangkat daerah lainnya wajib mendukung pembangunan kepariwisataan dan penyelenggaraan kota wisata pada tataran kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran selaras dengan visi kota pendidikan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kota wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Peningkatan daya saing industri kreatif dan pariwisata daerah;
 - b. Peningkatan kerjasama dengan swasta, akademisi, dan sektor informal dalam mendukung pengembangan wisata keluarga;
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas utilitas kota dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana kota wisata.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. Mendorong tumbuhnya industri kreatif pendukung pariwisata daerah; dan
 - b. Meningkatkan sinergi pengembangan industri pariwisata daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. Mengembangkan potensi utilitas kota sebagai ikon pariwisata keluarga;
 - b. Menata, memelihara dan mengembangkan taman-taman kota sebagai tempat wisata keluarga; dan
 - c. Membangun dan mengembangkan *rest area* yang memiliki daya tarik wisata yang berciri khas budaya lampung.

- (4) Sarana dan prasarana kota wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Galeri seni dan budaya;
 - b. Gedung seni pertunjukan;
 - c. Gedung pameran;
 - d. Padepokan dan sanggar seni;
 - e. Pasar seni;
 - f. Taman dan alun-alun;
 - g. Hutan kota dan bumi perkemahan;
 - h. Dam, saluran irigasi, dan sungai;
 - i. Bangunan bersejarah;
 - j. Rumah adat;
 - k. Tugu;
 - l. Gedung olahraga;
 - m. Museum; dan
 - n. Pusat informasi wisata (*tourist information center/TIC*)

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kota wisata meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan kota wisata, selaras dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi;
- b. Menyusun rencana pembangunan yang memasukkan unsur-unsur pendukung penyelenggaraan kota wisata;
- c. Menetapkan lokasi, kawasan, tempat dan obyek tertentu sebagai prioritas pengembangan kota wisata di Daerah;
- d. Mengatur dan mengelola kota wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan kota wisata.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam upaya mewujudkan kota wisata, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembangunan sektor pariwisata dengan fokus :

- a. Pembangunan daya tarik wisata;
- b. Pengembangan fasilitas kepariwisataan;
- c. Pengembangan aksesibilitas/dan atau transportasi wisata;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kesatu
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 9

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi pengembangan dan pembangunan :
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan/atau destinasi pariwisata daerah serta pengembangan Daerah;
 - b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas daya saing produk wisata dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk wisata dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Destinasi Pariwisata Daerah.
- (3) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan :
 - a. Daya tarik wisata alam ditetapkan di Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Selatan;
 - b. Daya tarik Wisata Budaya ditetapkan tersebar pada 5 (lima) kecamatan Se-Kota Metro;
 - c. Daya tarik Wisata hasil buatan manusia ditetapkan tersebar pada 5 (lima) kecamatan se-Kota Metro.
- (4) Kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan dan diperkaya dengan berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata.

Pasal 10

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Strategi untuk perintisan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata dan/atau destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. Memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata dan/atau destinasi pariwisata Daerah; dan
 - b. Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata;
 - b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan; dan
 - c. Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Kedua
Pengembangan Fasilitas Kepariwisata

Pasal 12

Pengembangan Fasilitas Kepariwisata meliputi :

- a. Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. Peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata;
- c. Pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi Kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 13

- (1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dengan cara :
 - a. Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Pariwisata;
 - b. Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta;
 - c. Merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan Kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Pariwisata; dan
 - d. Merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

- (2) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. Berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. Berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi kawasan-kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :
 - a. Mengembangkan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. Menegakkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata.

Bagian Ketiga Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 14

Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata, meliputi pengembangan :

- a. Moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata;
- b. Prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata; dan
- c. Sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dengan cara mengembangkan moda transportasi :
 - a. Darat dan penyeberangan yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. Penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandar udara yang nyaman dan aman;
 - c. Fasilitasi sarana bagi pejalan kaki (pedestrian); dan
 - d. Fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana transportasi :
 - a. Darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. Penghubung antara Daya Tarik Wisata yang nyaman dan aman.

Bagian Keempat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;

- b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. Penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dengan cara :
 - a. Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :
 - a. Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi :
 - a. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - b. Meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Kelima

Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata

Pasal 18

Kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi :

- a. Peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata;
- b. Peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. Peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata;

Pasal 19

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan cara meningkatkan :
 - a. Pemberian keringanan pajak dan retribusi secara gradual untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata;
 - b. Perbaikan jasa pelayanan pajak dan retribusi untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata; dan
 - c. Respons positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. Debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dengan cara :
- a. Menyediakan informasi peluang investasi di Kawasan Pariwisata;
 - b. Meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V

PENYELENGGARAAN KOTA WISATA

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kota wisata di Kota Metro dilakukan bersamaan dengan pengembangan ekonomi/industri kreatif di daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bidang:
 - a. Bidang kebudayaan dan kesenian;
 - b. Bidang rancang bangun;
 - c. Bidang permainan rakyat;
 - d. Bidang kuliner; dan
 - e. Bidang kerajinan.

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Bidang Kebudayaan dan Kesenian

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan wisata kota Pemerintah Daerah bertanggung jawab menghargai, mengakui dan/atau melindungi Sejarah dan Warisan Budaya serta kesenian lokal yang ada di daerah.
- (2) Penghargaan, pengakuan dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Bahasa dan aksara daerah;
 - b. Tradisi lisan;
 - c. Kepercayaan lokal;
 - d. Sejarah;
 - e. Upacara tradisional;
 - f. Kesenian tradisional;
 - g. Busana tradisional.
- (3) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui bahasa dan aksara daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diatas diwujudkan dengan :
 - a. Kebijakan penggunaan bahasa dan aksara daerah dalam dunia pendidikan; dan
 - b. Penggunaan bahasa dan aksara daerah untuk nama jalan dan nama tempat.
- (4) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diatas diwujudkan dengan :
 - a. Inventarisasi dan dokumentasi;

- b. Publikasi;
 - c. Media massa;
 - d. Festival; dan
 - e. Dorongan mewariskan tradisi lisan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
- (5) Penghargaan, pengakuan dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kepercayaan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatas diwujudkan dengan :
- a. Pelestarian terhadap keberadaan kepercayaan lokal;
 - b. Penyediaan fasilitas untuk pelestarian kepercayaan lokal;
 - c. Publikasi;
 - d. Pembentukan dan revitalisasi paguyuban;
 - e. Pertemuan rutin tahunan; dan
 - f. Kegiatan upacara bersama.
- (6) Penghargaan, pengakuan dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui sejarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diatas diwujudkan dengan :
- a. Inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. Pendidikan sejarah;
 - c. Media massa;
 - d. Publikasi;
 - e. Kurikulum muatan lokal; dan
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana.
- (7) Penghargaan, pengakuan dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui upacara tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diatas diwujudkan dengan :
- a. Inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan upacara tradisional;
 - c. Promosi upacara tradisional; dan
 - d. Publikasi.
- (8) Penghargaan, pengakuan dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f diatas diwujudkan dengan :
- a. Inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan kesenian tradisional;
 - c. Fasilitasi pengajaran kesenian tradisional;
 - d. Sosialisasi kesenian tradisional;
 - e. Promosi kesenian tradisional; dan
 - f. Publikasi.
- (9) Penghargaan, pengakuan dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui busana tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g diatas diwujudkan dengan :
- a. Inventarisasi dan dokumentasi busana tradisional;
 - b. Fasilitasi pengembangan busana tradisional;

- c. Sosialisasi busana tradisional;
- d. Promosi busana tradisional;
- e. Festival dan pameran busana tradisional;
- f. Publikasi;
- g. Pelindungan busana tradisional; dan
- h. Penetapan busana tradisional sebagai busana resmi daerah melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Bidang Rancang Bangun

Pasal 22

Penyelenggaraan kota wisata melalui pengembangan rancang bangun diwujudkan dengan :

- a. Identifikasi industri kreatif di daerah;
- b. Fasilitasi produk rancang bangun berkarakter daerah Lampung;
- c. Publikasi produk rancang bangun khas daerah;
- d. Perencanaan bangunan berornamen khas daerah Lampung;
- e. Penyediaan bangunan pendukung aktifitas permainan dan hiburan berciri Lampung.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Bidang Permainan Rakyat

Pasal 23

Penyelenggaraan kota wisata melalui pengembangan permainan rakyat tradisional diwujudkan dengan :

- a. Inventarisasi jenis permainan rakyat tradisional yang ada di daerah;
- b. Fasilitasi pengembangan permainan rakyat tradisional melalui sektor pendidikan;
- c. Penciptaan permainan rakyat tradisional khas Daerah melalui penelitian dan pengkajian;
- d. Festival permainan tradisional; dan
- e. Publikasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Bidang Kuliner

Pasal 24

Penyelenggaraan kota wisata melalui pengembangan kuliner tradisional diwujudkan dengan :

- a. Inventarisasi dan dokumentasi;
- b. Fasilitasi pengembangan kuliner tradisional;
- c. Sosialisasi kuliner tradisional;
- d. Promosi kuliner tradisional;
- e. Festival kuliner tradisional; dan
- f. Publikasi.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Bidang Kerajinan

Pasal 25

Penyelenggaraan kota wisata melalui pengembangan kerajinan tradisional diwujudkan dengan :

- a. Inventarisasi potensi kerajinan tradisional khas daerah;
- b. Fasilitasi pengembangan kerajinan tradisional khas daerah dengan modifikasi produk, bundling (pemaketan) produk, dan pembuatan nama/ciri yang unik khas daerah;
- c. Pengembangan komunitas kelompok usaha kerajinan tradisional;
- d. Sosialisasi kerajinan tradisional khas daerah;
- e. Promosi kerajinan tradisional khas daerah;
- f. Publikasi kerja sama dengan media;
- g. Fasilitasi kerja sama dengan endorser.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kota wisata dengan memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebudayaan dan penyelenggaraan kota wisata, yang dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pendanaan, pelatihan, inventarisasi, pendokumentasian, dan/atau pendampingan yang berkaitan dengan kebudayaan dan pengembangan kota wisata.
- (2) Dalam kaitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam pengelolaan kebudayaan.
- (3) Selain penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghargaan juga dapat diberikan oleh individu, organisasi sosial, media massa dan/atau lembaga lainnya.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kota wisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kota wisata diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2), khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui OPD dan berkoordinasi dengan instansi, pihak lain dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kota wisata diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Anggaran pembiayaan penyelenggaraan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kota wisata bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

Pengelolaan dana penyelenggaraan kota wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 30

Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan untuk kepentingan pelestarian alam dan pengembangan sarana dan prasarana budaya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 20 November 2017


WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR¹⁰

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (10/548/MTR/2017);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA WISATA KOTA METRO

I. UMUM

Sesuai dengan Visi Kota Metro yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021 dimana Visi Kota Metro adalah : "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif" kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Misi Kota Metro, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *good governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dua kata kunci visi yang ingin diwujudkan di Kota Metro adalah sebagai Kota Pendidikan dan Kota Wisata Keluarga. Misi kedua di atas yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata adalah upaya untuk mewujudkan visi menjadi kota wisata keluarga. Misi tersebut adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Metro berbasis potensi lokal di mana sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata menjadi domain ekonomi lokal masyarakat saat ini.

Ruang lingkup penyelenggaraan wisata keluarga di Kota Metro mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dalam konteks itu, berbagai potensi wisata keluarga yang ada di Kota Metro perlu dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi/industri kreatif. Pada dimensi ekonomi, pengembangan kota wisata akan dikemas sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi kreatif (dan pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan pemanfaatan potensi lokal di Kota Metro. Sedangkan pada dimensi sosial budaya menunjukkan bahwa pengembangan kota wisata akan meningkatkan kondisi sosial tertentu yakni meningkatnya indeks kebahagiaan warga Kota Metro.

Capaian kota wisata keluarga adalah menjadikan Kota Metro sebagai destinasi wisata oleh setiap orang secara bersama-sama dengan keluarga di dan ke Kota Metro. Dampak (*outcome*) tersebut setidaknya berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pariwisata dan meningkatnya kebahagiaan masyarakat dan/atau keluarga.

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kota wisata di Kota Metro yang dapat digunakan oleh semua komponen *stakeholders* pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kota wisata di Kota Metro dalam rangka mencapai visi kota wisata keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan wisata edukatif adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk tujuan rekreatif dengan lebih menonjolkan unsur pendidikan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan nomenklatur penyebutan OPD dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kota Metro tidak mempengaruhi tetap berjalannya penyelenggaraan kota wisata.

Ayat (3)

Dukungan teknis dari OPD lainnya disesuaikan dengan kebutuhan baik secara terencana setiap tahun dalam APBD maupun secara temporer.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan kota wisata dalam bentuk pengembangan kebudayaan dan kesenian, rancang bangun, permainan rakyat, kuliner, dan kerajinan dikemas dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk itu.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Pembiayaan penyelenggaraan kota wisata dapat dilakukan melalui pendanaan tahunan maupun pendanaan temporer dalam APBD.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 29
Pengelolaan dana baik melalui perencanaan tahunan dalam APBD maupun sumber lain secara temporer harus diselenggarakan dengan tidak memonopoli pada satu bidang, dilakukan seefisien mungkin, serta dilaporkan secara jelas kepada publik.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.